



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 110 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat dari Sdr. Mohd. Isa Anggota D.P.R.-G.R./M.P.R.S. tanggal 18 Maret 1964 yang menyatakan ingin berhenti dari keanggotaan D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia ;
- Menimbang : bahwa tidak keberatan untuk meluluskan permohonan Sdr. Mohd. Isa tersebut untuk berhenti dari keanggotaan D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan Presiden No.2 tahun 1959, No.3 dan 4 tahun 1960 ;
3. Keputusan2 Presiden No.156 dan 199 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini, memberhentikan Sdr. Mohd. Isa dari jabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Nasional Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya.
- KEDUA : Menetapkan bahwa Sdr. Mohd. Isa tetap menjalankan tugas Negara sebagai Anggota M.P.R.S.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menko Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Presidium Kabinet Kerdja,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
8. Badan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Sekretariat Negara.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Mei 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.